

PERADILAN IN ABSENSIA DI INDONESIA

Oleh : Eko Riyadi 

Abstrak

Peradilan in absensia di Indonesia adalah pengadilan yang menjadi terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa sejak mulai pemeriksaan hingga dijatuhi hukuman. Dasar hukum peradilan in absensia terdapat dalam Kitab Undang – Undang Hukum Acara Pidana Pasal 196 Ayat (1) dan Pasal 2, 4 ayat (1) tindak pidana yang dapat diadili secara in absensia di Indonesia adalah digolongkan pada perkara pelanggaran, tindak pidana ekonomi pidana korupsi dan perkara subversi.

PENDAHULUAN

Pengertian in absensia dalam proses hukum adalah pengadilan yang mengadili terdakwa tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri, sejak mulai pemeriksaan sampai dijatuhkannya hukuman oleh Pengadilan Negeri. Pemeriksaan diluar hadirnya terdakwa, lazim disebut in absensia. Perkataan in absensia berasal dari bahasa Latin yang berarti tidak hadir, dalam bahasa Perancis disebut absentia dan dalam bahasa Inggris absent atau absentie. Istilah in absensia secara yuridis formal mulai dipergunakan dengan keluarnya Undang–undang Nomor 11/PNPS/1963, tercantum dalam Pasal 11 berbunyi in absensia, namun sebelum itu dalam persidangan tindak pidana ekonomi telah lazim dipergunakan mengacu kepada Pasal 16 ayat 1 dan 2 Undang–undang Nomor 7 Tahun 1955 jo.. Peraturan Nomor 52 Tahun 1962, tetapi tuntutan dan putusan pengadilan hanya terbatas pada untuk perampasan terhadap barang–barang yang disita, tidak menghukum terdakwa.

Meskipun ketentuan ini hanya dikenal di dalam proses penuntutan, baik di dalam pasal 23 Undang–undang Nomor 3 tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi yang telah diganti dengan Pasal 38 Undang–undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang – undang Nomor 20 Tahun 2002, Pasal 35

Undang–undang Nomor 25 tahun 2003 tentang tindak pidana pencucian uang, tidak berarti tidak dapat dilakukan penyelidikan secara in absensia. Penyidikan secara in absensia dapat dilakukan sepanjang telah memenuhi syarat pemanggilan terhadap tersangka secara sah atau patut. Mengacu kepada syarat pemanggilan dalam proses pemeriksaan di depan persidangan. Di dalam Pasal 145 ayat 1 sampai dengan 5 Undang–undang Nomor 8 Tahun 1981 Tentang Hukum Acara Pidana dinyatakan panggilan tersebut sah :

1. Apabila surat panggilan tersebut disampaikan di alamat tempat tinggal terdakwa (tersangka bilamana dalam proses penyidikan), jika daerah tempat tinggal tidak diketahui disampaikan di tempat kediaman terakhir.
2. Jika ketentuan butir 1 tidak dapat dipenuhi, maka disampaikan melalui Kepala Desa di kedua tempat tersebut.
3. Jika terdakwa (tersangka bilamana dalam proses penyidikan) di dalam tahanan disampaikan melalui pejabat Rumah Tahanan Negara.
4. Penerimaan surat panggilan tersebut, baik oleh terdakwa (tersangka bilamana dalam proses penyidikan) sendiri atau orang lain atau melalui orang lain dibuatkan tanda terima.

5. Apabila tempat tinggalnya tidak dikenal untuk perkara dalam proses penuntutan ditempelkan di papan pengumuman pengadilan, yang berwenang mengadilinya, sedangkan dalam proses penyidikan untuk memudahkan seyogyanya pemanggilan dapat dilakukan melalui media cetak nasional dan lokal.

PERMASALAHAN

Bagaimana pelaksanaan peradilan in absentia di Indonesia ?

ANALISIS

Permasalahan in absentia ini sebenarnya mengacu pada prinsip bahwa pengadilan tidak boleh menolak menyidangkan suatu perkara dan hal tersebut secara tersurat ditegaskan dalam Pasal 16 Undang-undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang Kekuasaan Kehakiman dan undang-undang sebelumnya. Tujuannya jika di dalam perkara tindak pidana korupsi adalah untuk mengembalikan kerugian negara dengan menyatakan barang bukti atau harta benda milik tersangka dirampas untuk negara, sedangkan di dalam perkara tindak pidana pencucian uang agar pelaksanaan pencegahan dan pemberantasan pencucian uang dapat berjalan lancar.

Prinsip pemeriksaan persidangan yang dianut Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang hukum acara pidana, yang melarang pemeriksaan di luar hadirnya terdakwa, namun ketentuan ini tidak berlaku

"apabila terdakwa setelah dua kali berturut-turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya (in absentia)"

Selanjutnya putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa dengan jalan memuat putusan tersebut sekurang-kurangnya dua kali berturut-turut dalam dua surat kabar yang ditunjuk oleh penuntut umum yang

bersangkutan. Sehelai dari surat kabar yang memuat putusan tersebut dimasukkan dalam berkas perkara. Selain itu putusan in absentia ini dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu yang dihitung mulai hari tanggal terakhir surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut.

Kemungkinan-kemungkinan peradilan in absentia di Indonesia adalah :

1. Peradilan in absentia pada Perkara Pelanggaran
2. Peradilan in absentia pada Tindak Pidana Ekonomi
3. Peradilan in absentia pada Tindak Pidana Korupsi
4. Peradilan in absentia pada Perkara Subversi

Ad. 1. Peradilan in absentia pada Perkara Pelanggaran

Pada perkara-perkara pelanggaran dan kejahatan ringan, yaitu tindak pidana yang diancam tidak lebih dari 3 bulan penjara dan denda Rp. 500,00 maka hakim dapat melanjutkan sidang dan menjatuhkan putusan walaupun terdakwa tidak hadir. Sebagai syarat yang harus dipenuhi, ialah bahwa terdakwa tersebut telah dipanggil secara sah untuk menghadap pengadilan.

Yang dimaksud dengan pelanggaran dan kejahatan ringan di sini, misalnya ialah pelanggaran lalu-lintas yang tidak menimbulkan orang luka-luka atau mati, penghinaan ringan, penganiayaan ringan dan sebagainya. Putusan yang dijatuhkan tanpa hadirnya terdakwa dalam hal ini sering disebut putusan "verstek".

Sebagai dasar hukum yang dipakai ialah Pasal 6 (1) b Undang-undang Darurat Nomor 1/1951.1.L.N NOMOR9/1951, yang sudah disahkan menjadi Undang-undang Pasal 6 Undang-undang Darurat ini merupakan pembaharuan dari Pasal 42 sampai dengan 52 Landgerecht Reglement Stbl. 1914 Nomor 317,

karena Pengadilan Landgerecht sendiri telah dihapus. Pasal 6 ayat (6) b UU Darurat Nomor 1/1951 berbunyi sebagai berikut :

"Dalam hal memeriksa dan memutus perkara-perkara yang dengan dimaksudkan dalam bab a tadi, berlaku ketentuan dalam pasal-pasal 46 sampai terhitung 52 dari "Reglement untuk Landgerecht" (Staatsblad 194 Nr 317), sedang perkara-perkara itu dapat diperiksa dan diadili walaupun terdakwa tidak hadir asal saja terdakwa itu telah dipanggil untuk menghadap sah"

Untuk tidak mengurangi hak azazi si terdakwa dalam putusan verstek ini, kepada terdakwa diberi hak untuk mengadakan perlawanan atau verzet atas putusan pengadilan tersebut. Hal ini diatur juga dalam Pasal 214 ayat (4) KUHAP/Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981, yang berbunyi :

"dalam hal putusan dijatuhkan di luar hadirnya terdakwa dan putusan ini berupa pidana perampasan kemerdekaan terdakwa dapat mengajukan perlawanan".

Waktu mengajukan perlawanan kepada pengadilan yang menjatuhkan putusan itu adalah tujuh hari, sehingga dengan perlawanan itu putusan di luar hadirnya terdakwa menjadi gugur. Jika putusan setelah diajukannya perlawanan tetap berupa pidana sebagaimana dimaksud dalam ayat (4) Pasal 214 KUHAP, maka terhadap putusan tersebut terdakwa dapat mengajukan banding.

Ad. 2. Peradilan in absensia pada Tindak Pidana Ekonomi

Dasar peradilan in absensia pada Tindak Pidana Ekonomi terdapat dalam pasal 16 Undang undang Darurat Nomor 7/1955. Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1961 (LN Nomor 3/1961), undang-undang darurat ini telah dinyatakan sebagai undang-undang. Peradilan in absensia pada tindak pidana ekonomi, sebenarnya mengatur dua hal menyebabkan tidak hadirnya terdakwa pada sidang peradilan ekonomi, yaitu :

Pertama :

Untuk terdakwa yang telah meninggal dunia, sebelum perkaranya dijatuhi putusan yang mempunyai kekuatan pasti (pasal 16 ayat (1))

Kedua :

Untuk terdakwa yang tidak dikenal. Pengertian perkataan "tidak dikenal" ternyata dapat menimbulkan beberapa masalah. Undang – undang sendiri hanya menyebutkan, bahwa pelaku atau pembuat yang dikenal ialah seorang yang berdasar alasan-alasan yang dapat diterima oleh akal, bahwa ia dapat dianggap tidak dikenal

Penjelasan UU itu sendiri menyebutkan, bahwa perumusan tersebut sudah cukup jelas. Apakah seseorang yang tidak atau belum dikenal oleh hakim, jaksa atau pengusut/ penyidik sudah dapat dikatakan sebagai seorang yang tidak dikenal? Apakah seseorang yang tidak dikenal oleh masyarakat sekeliling nya dapat dianggap tidak dikenal? Sebenarnya lebih mudah menentukan ciri-ciri seorang yang telah dikenal daripada menentukan ciri-ciri seorang yang telah dikenal daripada menentukan ciri – ciri orang yang tidak dikenal.

Oleh karena itu, untuk jelasnya akan disebutkan disini kriteria – kriteria dari seseorang yang tidak dikenal dengan contoh kasusnya, yang sudah dikenal dalam yurisprudensi Indonesia. Seorang dianggap tidak dikenal apabila orang tersebut sebagai terdakwa sama sekali tidak dikenal baik nama maupun alamatnya. Hal ini dapat terjadi misalnya pada penyelundup – penyelundup yang meninggalkan barang – barang selundupan dalam kapal/tongkang di pantai atau muara sungai, dalam gudang – gudang di pelabuhan dan sebagainya, karena takut tertangkap, sedang barangnya ditemukan oleh petugas penyidik untuk dijadikan barang bukti. Mereka itu memang betul – betul tidak dikenal, baik wajah, nama maupun alamatnya.

Seseorang dalam Tindak Pidana Ekonomi dapat pula dianggap tidak dikenal, walaupun nama dan alamatnya kadang –

kadang diketahui akan tetapi karena suatu sebab ia tidak dapat diperiksa sebagai terdakwa. Ini terjadi, apabila terdakwa sengaja melarikan diri, biasanya ke luar negeri, pindah ke luar negeri atau berdomisili di luar negeri, meskipun nama dan alamatnya di luar negeri telah diketahui. Alasannya karena berlakunya Hukum Pidana Indonesia terbatas dalam wilayah Negara Republik Indonesia, sedang panggilan terhadapnya hanya bersifat sukarela dan tidak dapat dipaksakan.

Ad. 3. Peradilan in absentia pada Perkara Tindak Pidana Korupsi

Dasar peradilan in absentia pada Tindak Pidana Korupsi terdapat Undang – undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan Atas Undang – Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Pasal 38 ayat (1) dan (3). Penjelasan pada undang – undang tersebut telah cukup jelas. Ketentuan dalam ayat (1) dimaksud untuk menyelamatkan kekayaan negara, sehingga tanpa kehadiran terdakwa pun, perkara dapat diperiksa dan diputus oleh hakim dan pada ayat (3) petikan putusan hakim yang dibacakan secara in absentia diumumkan oleh Penuntut Umum selaku eksekutor putusan hakim pada papan pengumuman pengadilan, kantor pemerintah daerah, atau diberitahukan kepada kuasanya.

Ad. 4. Peradilan in absentia pada Perkara Subversi

Seperti diketahui, mengenai perkara subversi diusut, diselesaikan dan diadili secara khusus atas dasar Penetapan Presiden Nomor 11/1963 Tentang Pemberantasan Kegiatan Subversi (LN 1963 NOMOR 101). Menurut ketetapan MPRS Nomor XIX Tanggal 5 Juli 1966, maka semua Penpres dan Perpres sejak 5 Juli 1959 harus ditinjau kembali oleh Pemerintah bersama DPR.

Setelah habis masa peninjauan, yaitu 2 tahun sesudah TAP MPR tersebut, ternyata Penpres Nomor 11 Tahun 1963 telah dinyatakan sebagai undang – undang dan Undang – undang Nomor 5 Tahun 1959, berarti masih dipakai dan dianggap sebagai peraturan yang sah, peradilan in absentia pada perkara subversi berbeda dengan peradilan in absentia pada tindak pidana ekonomi, karena motifnya memang berbeda, walaupun tindak pidana subversi dapat pula berbentuk kejahatan ekonomi.

Pada tindak pidana ekonomi motifnya terbatas pada mencari keuntungan material semata. Pada tindak pidana subversi, motifnya adalah politik secara terbuka ataupun tertutup. Hakikat subversi adalah manifestasi pertentangan – pertentangan, subversi selalu dihubungkan dengan politik, demikianlah bunyi memori penjelasan Penpres Nomor 11/1963.

Jadi objek utama dari tindak pidana ekonomi subversi adalah motif politik si pelaku atau jalan pikirannya yang inheren dengan orangnya sendiri. Oleh karena itu, pada tindak pidana subversi hanya ditentukan syarat – syarat bagaimana peradilan in absentia dapat dilaksanakan. Selanjutnya tidak ada pembatasan – pembatasan lain mengenai isi putusan yang dapat dijatuhkan seperti pada peradilan in absentia pada tindak pidana ekonomi. Adapun syarat – syarat yang tercantum dalam pasal 11 Penpres nomor 11/ 1963 berbunyi sebagai berikut :

“Apabila terdakwa setelah dua kali berturut – turut dipanggil secara sah tidak hadir di sidang, maka pengadilan berwenang mengadilinya di luar kehadirannya(in absentia)”

Mengenai istilah “dipanggil secara sah” dijelaskan bahwa pemanggilan hanya sah, jika dilakukan dengan cara penempatan dua kali berturut – turut tiap kali sekurang – kurangnya dua surat kabar harian yang ditunjuk oleh hakim. Menurut ayat di atas peradilan in absentia memang dimungkinkan pada tindak

pidana subversi, dengan cara – caranya telah diatur secara tegas, tanpa menyebutkan bahwa yang dituju adalah pelakunya sendiri atau barang – barang hasil kejahatannya. Tujuan dari prosedur ini, menurut memori penjelasan dimaksudkan untuk menyederhanakan acara peradilan subversi.

Selanjutnya putusan pengadilan diberitahukan kepada terdakwa dengan jalan memuat putusan tersebut sekurang – kurangnya dua kali berturut – turut dalam dua surat kabar yang ditunjuk oleh penuntut atau auditor yang bersangkutan. Selain dari surat kabar yang memuat putusan tersebut dimasukkan dalam berkas perkara. Atas putusan in absentia ini dapat diajukan permohonan banding dalam tenggang waktu yang dihitung mulai hari tanggal surat terakhir surat kabar yang memuat pemberitahuan tersebut. Jadi jelaslah sudah, bahwa peradilan in absentia pada perkara subversi dapat dilaksanakan di Indonesia, hanya saja sampai sekarang belum pernah ada kasus perkara yang dapat dipakai sebagai contoh.

KESIMPULAN

1. Sesungguhnya pengertian mengadili atau menjatuhkan hukuman secara in absentia ialah mengadili seorang terdakwa dan dapat menghukumnya tanpa dihadiri oleh terdakwa itu sendiri. Jika sampai terjadi bahwa terdakwa berhasil melarikan diri sebelum penangkapan/pemeriksaan dilakukan, ini berarti bahwa terdakwa dengan sengaja menghindarkan diri dari penyidikan atau pemeriksaan di persidangan, kalau terdakwa hanya sakit dan oleh karenanya tidak dapat menghadiri persidangan maka penundaan sidang berlaku sampai dengan ia sembuh kembali.
2. Dasar hukum peradilan in absentia terdapat dalam Kitab Undang - undang Hukum Acara Pidana pada Pasal 196 ayat (1) dan Pasal 214 ayat (1).

3. Mengenai hak azazi manusia jika ditinjau dari putusan tanpa hadirnya terdakwa, maka peradilan in absentia pada perkara pelanggaran, kepada terdakwa diberikan untuk mengadakan perlawanan atau verzet atas putusan pengadilan tersebut yang harus disampaikan dalam waktu 7 hari sesudah putusan diberitahukan secara sah kepada terdakwa.
4. Tindak pidana yang dapat diadili secara in absentia di Indonesia dapatlah digolongkan menjadi :
 - Peradilan in absentia pada perkara pelanggaran
 - Peradilan in absentia pada tindak pidana ekonomi
 - Peradilan in absentia pada tindak pidana korupsi
 - Peradilan in absentia pada perkara subversi



DAFTAR PUSTAKA

- _____, **Undang – undang No. 20 tahun 2001, Tentang Perubahan Undang – Undang No. 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Kejaksaan Tinggi Bangka Belitung, 2005.**
- Hamzah, Andi, SH, Hukum Pidana Ekonomi, Humas Kejaksaan Agung Republik Indonesia, Jakarta, 1995.**
- Harahap, M. Yahya, SH, Pembahasan masalah dan penerapan KUHP dalam penyidikan dan penuntutan, Sinar Grafika, Jakarta, 2004.**
- Harun M. Hussein, Penyidikan dan penuntutan dalam proses pidana, Rineka Cipta, Jakarta, 1991.**
- Karjadi, M, Kitab undang – undang Hukum Acara Pidana lengkap disertai lampiran yang berkaitan dengan acara di Indonesia, Politeia, Bogor, 1981.**